



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 71 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
LAMPUNG NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 33 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa perubahan tersebut point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja dan berkedudukan di Kabupaten dan Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Juli 1999**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO